

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 29 TAHUN 2004 SERI 0.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang TeknJK Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pernbbritukan Sekretailat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 28 Seri D.3

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Per\ Jakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ;
- f. Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- g. Sekretans DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon
- h. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Sekretariat Dae7a!aa Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lernbaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
- i. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah ;
- j. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Daerah

- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan
- c. Pelayanan administratif dan pengelolaan Langan, t::,asarana dan saran_ Pemerintah Daerah;
- d. Pedaksnari fi..MC1Si lair yang diberikan oleh Bupati sesuai ciferigan kewenangannya

Bagian keempat
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Pemerintahan, yang membawahi :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bagian Otonomi Daerah ;
 - b. Sub Bagian Perangkat Daerah ;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Perkotaan.
 - 2) Bagian Hukum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Produk Hukum
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 3) Bagian Pemerintahan Desa, membawahi :
 - a. Sub Bagian Otonomi Desa ;
 - b. Sub Bagian Kelembagaan dan Perangkat Desa ;
 - c. Sub Bagian Pendapatan Desa
 - 4) Bagian Organisasi, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan ;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
 - c. Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 - c. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
 - 1) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Pengendalian ;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Bagian Perekonomian, membawahi
 - a. Sub Bagian Produksi dan Ketahanan Pangan ;
 - b. Sub Bagian Sarana Perekonomian ;
 - c. Sub Bagian Kelembagaan dan Kemitraan.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi
 - a. Sub Bagian Bina dan Spiritual ;
 - b. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 4) Bagian Pemberdayaan Perempuan, membawahi
 - a. Sub Bagian Kesetaraan Gender ;
 - b. Sub Bagian Kualitas Sumber Daya Manusia ;
 - c. Sub Bagian Kelembagaan dan Kesejahteraan Anak dan Remaja.
 - d. Asisten Administrasi, yang membawahi

- 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - 2) Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran :
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan ;
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan ;
 - b. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik;
 - c. Sub Bagian Protokol.
 - 4) Bagian Perlengkapan, membawahi
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan ;
 - b. Sub Bagian Inventarisasi dan Pendayagunaan Aset ;
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah .

BAB III

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung terhadap kegiatan DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan pertimbangan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administratif kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat DPRD ;
- b. Menyetenggarakan administrasi keuangan DPRD
- c. Memfasilitasi rapat dan persidangan DPRD ;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD ;
- e. Menyelenggarakan informasi kegiatan DPRD ;
- f. Pengelolaan ketatausahaan DPRD ;
- g. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ;
- h. Menakoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD ;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas

- a. Sekretaris DPRD ;
- b. Bagian Umum, yang membawahi
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga.
- c. Bagian Perundang-undangan, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum;
 - 2) Sub Bagian Pengolahan Data dan dokumentasi.
- d. Bagian Persidangan, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
 - 2) Sub Bagian Humas dan Protokol.
- e. Bagian Keuangan, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Anggaran ;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan.
- f. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagiar yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (1) huruf f, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Sekretariat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Hal-hal yang menjadi tugas Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf Pemerintah Daerah di bidang perumusan kebijakan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh para Asisten dan Kepala Bagian menurut bidang tugas masing-masing.
- (4) Pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayan DPRD diselenggarakan oleh para Kepala Bagian menurut bidang tugas masing-masing.

- (5) Sekretaris Daerah baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
- (6) Sekretaris DPRD secara taktis operasional bertanggungjawab , kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Sekretariat Daerah bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Sekretariat DPRD bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah wajib memberikan laporan belaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati.
- (2) Sekretaris DPRD wajib memberikan laporan oelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan DPRD dan Bupati.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkup Sekietariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib menyampaikan lapomn pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

- (1) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, dapat menunjuk Asisten sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Asisten berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, Sekretaris DPRD dapat menunjuk Kepala Bagian _esuai bidang tugasnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (3) Pembinaan Pegawai di lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 17

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan penais;an jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Veda Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

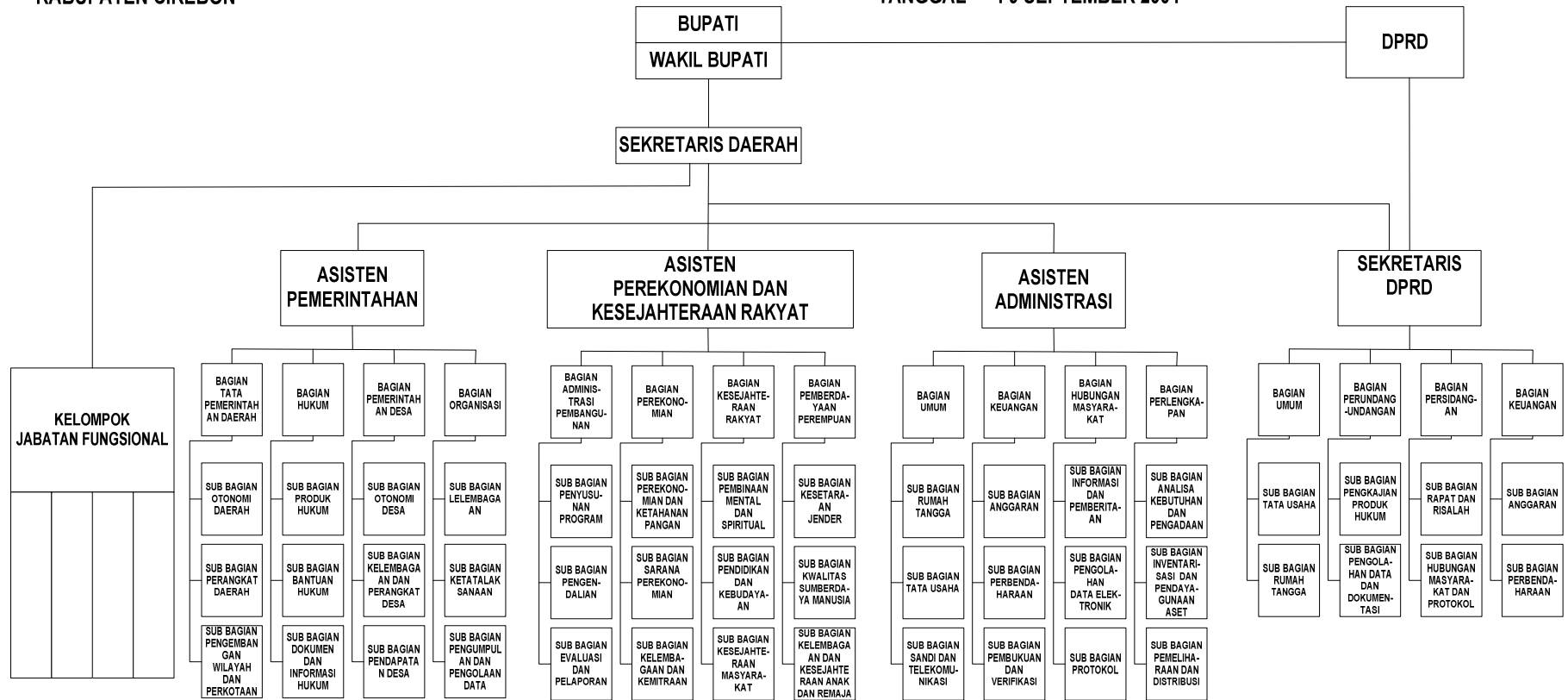


NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 29
SERI D.10**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 14 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 29 SERI D.10

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI